



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LULUK KRISTANTINAH, bertempat tinggal di Prampelan RT 01 RW

01 Kelurahan/Desa Prampelan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sumartono, S.H., M.H., 2. Santi Nurhayati, SH., MH Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat "SUMARTONO & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Raya Maospati-Magetan, Kelurahan/Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinisi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 120/SK.Pdt/2024/PN Mgt tanggal 10 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MURDIKIN, beralamat di Prampelan RT 002 RW 003 Kelurahan/Desa Prampelan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Andriani, S.H., Ridho Nurwahan, S.H. dan Agus Priyatno, S.H., Advokat di Kantor Advokat "RATNA ANDRIANI, SH & REKAN", yang beralamat di Jalan Manggis Nomor 22 b RT 001 RW 002, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinisi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor
124/SK.Pdt/2024/PN Mgt tanggal 13 September
2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TATIK MURYANI, beralamat di Prampelan RT 002 RW 003
Kelurahan/Desa Prampelan, Kecamatan
Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa
Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Ratna Andriani, S.H., Ridho Nurwahan, S.H. dan
Agus Priyatno, S.H., Advokat di Kantor Advokat
"RATNA ANDRIANI, SH & REKAN", yang
beralamat di Jalan Manggis Nomor 22 b RT 001
RW 002, Kelurahan Selosari, Kecamatan
Magetan, Kabupaten Magetan, Provisini Jawa
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
13 September 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor
125/SK.Pdt/2024/PN Mgt tanggal 13 September
2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

SRIMURYATI, beralamat di Prampelan RT 002 RW 003
Kelurahan/Desa Prampelan, Kecamatan
Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa
Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Ratna Andriani, S.H., Ridho Nurwahan, S.H. dan
Agus Priyatno, S.H., Advokat di Kantor Advokat
"RATNA ANDRIANI, SH & REKAN", yang
beralamat di Jalan Manggis Nomor 22 b RT 001
RW 002, Kelurahan Selosari, Kecamatan
Magetan, Kabupaten Magetan, Provisini Jawa
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
13 September 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/SK.Pdt/2024/PN Mgt tanggal 13 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

DEDIK DERMAWAN, beralamat di Prampelan RT 002 RW 003 Kelurahan/Desa Prampelan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Andriani, S.H., Ridho Nurwahan, S.H. dan Agus Priyatno, S.H., Advokat di Kantor Advokat "RATNA ANDRIANI, SH & REKAN", yang beralamat di Jalan Manggis Nomor 22 b RT 001 RW 002, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 127/SK.Pdt/2024/PN Mgt tanggal 13 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Magetan telah menerima dan meregister perkara gugatan Penggugat dan telah disidangkan, namun pada persidangan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat akan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan di luar persidangan sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mgt;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara gugatan oleh Penggugat adalah hak Penggugat sendiri, selain itu permohonan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut diajukan sebelum ada jawaban dari Para Tergugat sehingga dengan demikian tidak diperlukan lagi persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan tersebut adalah beralasan, sehingga pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Pengadilan wajib membuat penetapan mengenai sahnya pencabutan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan Penggugat telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan perdatanya tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan, tanggal 27 Agustus 2024 dibawah register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mgt dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mgt, tanggal 27 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., sebagai Panitera

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.
M.Kn.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. PNBPN	:	Rp50.000,00;
6. Panggilan	:	Rp160.000,00;
Jumlah	:	Rp360.000,00;

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)